

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2021

PERWAL NOMOR 49 BD 2021/NO 49, 21 HLM

PERWAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi RSUD serta menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 14 Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2016; Perwal Kota Tsm No. 56 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2017; PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2016; Perda Kota Tsm 7 Tahun 2016; Perwal No. 48 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup meliputi : pembentukan; kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas; tata kerja; pembiayaan; dan ketentuan peralihan.

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2021.
 - Sebelum pengisian formasi jabatan pada RSUD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
 - Lampiran 1 halaman.